

BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
7. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan

Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
11. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan acuan dalam Penyusunan APB Desa.
- (2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa;
 - e. perubahan APB Desa;
 - f. IDM dan pencapaian SDGs Desa; dan
 - g. hal khusus lainnya.
- (3) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gowa Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 3 Maret 2025



Di undangkan di Sungguminasa
pada tanggal 3 Maret 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

ANDY AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

a. Rencana Kerja Pemerintah

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah harus mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi Daerah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan seluruh komponen pemerintahan, maka Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025 mempedomani RKP Desa Tahun 2025 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

b. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi

Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan melalui prinsip-prinsip perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023, isu - isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan

program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan di namika agenda pembangunan nasional lainnya, serta penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara tematik, holistic integrative dan spasial (THIS). Disamping itu penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan secara transparan, terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (risk based planning), serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,51 Persen, Tingkat Kemiskinan 8,70 Persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,33 Persen, Gini Rasio 0,377, Indeks Pembangunan Manusia 74,60 dan PDRB Perkapita (ADHB) 69,70 Juta/Rp. Selain memperhatikan capaian indikator ekonomi makro, Penyusunan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2025 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Ranwal RPJMN 2025-2029 serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Untuk penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2025 sendiri disusun berdasarkan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023 dan target akhir (tahun ketiga) dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2026. Seluruh kebijakan, baik strategi dan program maupun kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kabupaten Gowa difokuskan pada upaya transformasi ekonomi, sosial, dan infrastruktur sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2025 yaitu:

“Akselerasi Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Penyusunan RKPD Kabupaten Gowa juga mengacu pada RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Salah satu fokus RKPD sehingga seluruh kebijakan pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2025 akan fokus pencapaian target Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang Dalam RPJMD dengan fokus pada pemantapan kesejahteraan melalui terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik sesuai yang tertuang pada arah kebijakan Tahun 2025 pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan

- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan - undangan yang lebih tinggi.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran Hasil Usaha Desa :

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha Desa diantaranya bersumber dari BUMDesa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Untuk itu Pemerintah Desa dalam penganggarnya agar memperhatikan Peraturan Desa masing-masing tentang Pembentukan BUMDesa yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

2) Penganggaran Hasil Aset Desa

Hasil aset Desa antara lain berasal dari tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pendapatan Desa dari pemanfaatan tanah kas Desa diantaranya berupa hasil sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah. Untuk itu penganggaran dari hasil pemanfaatan tanah kas Desa dan aset Desa lainnya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan hasil pemanfaatan tanah kas Desa dan aset Desa lainnya pada tahun 2024. Pendapatan dari sewa tanah prancangan bagi Desa yang belum melaksanakan sewa/lelang tanah prancangan dapat diestimasikan terlebih dahulu dengan kenaikan $\pm 5\%$ (lima per seratus) dibanding pendapatan pada tahun 2024. Pendapatan Desa yang bersumber dari penggunaan tanah eks. bengkok agar diestimasikan secara wajar, sesuai tahun sebelumnya dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 2024.

Pendapatan dari Pasar Desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil pungutan dari fasilitas umum yang berada di pasar Desa. Adapun pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik Desa bersumber dari pungutan pemanfaatannya. Untuk itu penganggarnya agar direncanakan secara terukur dengan

memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2024.

- 3) Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong
Penganggaran hasil swadaya, partisipasi dan gotong - royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening Desa dicatat sebagai pendapatan asli Desa.
- 4) Penganggaran Pendapatan Asli Desa lain
Penganggaran pendapatan asli Desa lain bersumber dari hasil pungutan Desa. Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pungutan Desa diperbolehkan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Besar pungutan Desa agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Desa
Prioritas penggunaan Dana Desa di Tahun 2025 dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setiap tahun.
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada asumsi pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai daftar alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 3) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada asumsi pendapatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai daftar alokasi dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- 4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi
Penganggaran pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi berdasarkan data resmi dari Pemerintah Provinsi mengenai daftar alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025.
- 5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Penganggaran pendapatan dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan data resmi dari Pemerintah Daerah mengenai daftar alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025.

c. Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan lain terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama Desa, hasil kerjasama antar Desa/hasil kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain yang sah.

Penetapan penganggaran pendapatan lain-lain yang bersumber dari hasil kerjasama dan bantuan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang berada di Desa, agar direncanakan dalam hal Desa memiliki kesepakatan kerjasama untuk menjalankan fungsi penambahan laba (*profit oriented*), dan terdapat badan usaha yang ada di Desa.

Penetapan penganggaran pendapatan lain Desa yang bersumber dari bunga bank didasarkan pada asumsi pendapatan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2024.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Penyusunan belanja Desa dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa menetapkan target capaian sesuai dengan RKP Desa.

Penganggaran belanja Desa diklasifikasi terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Komposisi penggunaan belanja Desa dalam APB Desa ditetapkan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dapat digunakan untuk membiayai :
 - 1) pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.

Belanja Desa terdiri dari beberapa bidang yakni:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Penerimaan lain dimaksud diantaranya tambahan tunjangan dan tunjangan bagi Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan/atau Penjabat/Pelaksana Tugas Perangkat Desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa;

Besaran penganggaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar berpedoman pada Peraturan Bupati Gowa Nomor 9a Tahun 2019

tentang Besaran Penghasilan Tetap, Besaran Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penganggaran untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada:

- 1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
- 3) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a) 4% (empat perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b) 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap dibebankan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dipotong secara langsung dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Adapun penganggaran untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dianggarkan dalam APB Desa dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

b. Belanja Barang/Jasa

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana-prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/ rapat-rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran Desa, penganggaran belanja honorarium Tim/Panitia pelaksana kegiatan agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar

memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

- 3) Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium dan kemampuan keuangan Desa.
- 5) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024.
- 6) Penganggaran pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis kepada Kepala Desa, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa.
- 7) Penganggaran uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 8) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
- 9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa.
- 10) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; dan
 - d) uang harian dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan setinggi – tingginya standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa

kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati atau standar satuan harga pemerintah Desa yang ditetapkan Bupati.

- 11) Penganggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya, diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Gowa. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan di luar daerah, tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan/substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara, serta manfaat yang akan diperoleh. Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta tertib administrasi dan penganggaran, kegiatan dapat dilakukan fasilitasi oleh penyelenggara profesional (lembaga yang memiliki izin usaha).

c. Belanja Modal

- 1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan Desa.
- 2) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 3) Penganggaran untuk barang milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Dalam pelaksanaannya penganggaran belanja Desa tersebut dirinci dalam objek belanja sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, satuan harga objek belanja didasarkan pada harga pasar setempat.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan konstruksi penganggarnya ditempatkan dalam jenis belanja barang/jasa paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang direncanakan.
- 3) Pencatatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dirinci berdasarkan sumber dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dan cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 5) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai Peraturan Desa tentang penyertaan modal.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan Desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan Desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 3) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal untuk melaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 4) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 5) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui analisis kelayakan usaha yaitu kelayakan sosial ekonomi, kelayakan pasar dan pemasaran, serta kelayakan keuangan dengan mekanisme sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Oktober Tahun Anggaran 2024.
2. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, mulai dari

- penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Desa kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan bersama paling lambat akhir bulan Oktober 2024. Dalam membahas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 antara Kepala Desa dengan BPD wajib berpedoman pada RKP Desa.
3. Dalam hal terdapat RKP Desa yang tidak sesuai dengan RPJM Desa, maka Desa wajib merubah Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa terlebih dahulu dengan tahapan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pelaksanaan penyusunan APB Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 5. Tahapan penyusunan APB Desa sebagai berikut:

NO.	URAIAN
1.	Penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Desa kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan bersama
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
3.	Pelaksanaan evaluasi APB Desa dan penyampaian hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Camat kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa
4.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
5.	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa
6.	Penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Apabila Desa tidak bisa melaksanakan jadwal sesuai ketentuan diatas, Camat untuk dapat memberikan teguran kepada Kepala Desa atau kebijakan terkait permasalahan penyusunan APB Desa yang ada di Desa, untuk selanjutnya Camat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia No 2 Tahun 2024, serta Pasal 35 Peraturan Bupati Gowa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan Camat dilengkapi dengan:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
- c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia;
- f. berita acara hasil Musyawarah BPD; dan
- g. berita acara serah terima yang memuat kelengkapan sebagaimana dimaksud.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa adalah sebagai berikut:

1. rancangan Peraturan Desa APB Desa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
2. rancangan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
3. rancangan tersebut sudah sesuai dengan RKP Desa.

V. PERUBAHAN APB DESA

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih penghitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan kriteria antara lain :
 - a. kejadian luar biasa/ wabah/ bencana;
 - b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah.
3. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam RKP Desa maka perlu dilakukan perubahan RKP Desa terlebih dahulu.

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APB Desa tersebut disampaikan kepada Bupati.

VI. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh APIP, Camat, BPD dan masyarakat Desa setempat. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP Daerah dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya.

Tahapan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh APIP dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan Desa, Inspektur Daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Inspektur Jenderal Kementerian untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah provinsi dan Inspektur Provinsi untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP Daerah.

Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat indikasi tindak pidana korupsi, pimpinan APIP Kementerian, pimpinan APIP daerah provinsi dan pimpinan APIP Daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada aparat penegak hukum.

Camat melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa dalam bentuk:

- a. evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
- b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
- c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat, disampaikan kepada Bupati ditembuskan kepada Inspektorat Daerah.

BPD melaksanakan pengawasan melalui:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- d. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Hasil pengawasan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat dan Inspektorat Daerah.

Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam bentuk partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa. Informasi yang dimaksud tertuang dalam papan infografis APB Desa yang berisi pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, realisasi APB Desa, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana dan sisa anggaran.

VII. IDM DAN PENCAPAIAN SDGs DESA

IDM disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan penyusunan IDM adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa digunakan untuk instrumen koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan dana Desa.

Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030 yang diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambar pada Sistem Informasi Desa dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa dengan air minum dan sanitasi aman;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan; dan
- q. kemitraan untuk pembangunan Desa.

Sistem Informasi Desa digunakan untuk menyusun arah kebijakan perencanaan Desa dan program kegiatan prioritas pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa. Prioritas SDGs Desa menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa. Data dasar SDGs Desa memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa yang dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan oleh kementerian untuk diubah menjadi data digital. Kepala Desa berkewajiban mengelola data dasar SDGs Desa dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran. Perencanaan pembangunan desa berbasis data IDM dan SDGs Desa menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa.

VIII. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan mekanisme penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Daerah Tahun 2025 dalam pemantapan daya saing ekonomi dan penguatan infrastruktur. Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa agar memanfaatkan data dan informasi ID sebagai salah satu basis data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa. Secara khusus ID yang dihasilkan dapat digunakan sebagai basis data (*baseline*) pembangunan Desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian Desa dan menjadi salah satu fokus dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam rangka meningkatkan ID Tahun 2025, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi dan pendataan ID Tahun 2025.
3. Pemerintah Desa wajib memfasilitasi kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa setiap 6 bulan sekali dalam setahun.
4. Pemerintah Desa mendukung program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa.
5. Pemerintah Desa agar memasukkan pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional Desa untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional masyarakat miskin yang belum tercover.
6. Pemerintah Desa memasukkan data pendaftaran pekerja rentan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja miskin rentan di BPJS Ketenakerjaan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
7. Pemerintah Desa agar berpedoman pada standar biaya umum di lingkungan Pemerintahan Desa sesuai Keputusan Bupati Gowa.
8. Bagi Pemerintah Desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pengalokasian anggaran tersebut direncanakan untuk tahap awal persiapan Pemilihan Kepala Desa yang antara lain seperti kegiatan sosialisasi, operasional dan rapat panitia, serta kegiatan lain untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dalam rangka penanganan tingginya anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Daerah, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran diantaranya untuk kegiatan pembentukan Tim Teknis Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan honorarium, kegiatan sosialisasi/edukasi, kegiatan pendataan, verifikasi dan rekonfirmasi Anak Tidak Sekolah, beasiswa masyarakat kurang mampu serta bantuan biaya perlengkapan sekolah.

10. Sebagai salah satu upaya mengatasi kerawanan bencana khususnya kekeringan, Pemerintah Desa agar melakukan Gerakan Memanen Air, dapat berupa pembuatan lubang biopori, sumur resapan dan menanam pohon serta penyusunan dokumen kajian hidrologi dan hidrolika berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS).
11. Dalam rangka mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *stunting* ditingkat Desa, untuk mewujudkan Desa bebas *stunting* dan mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa, RKP Desa dan APB Desa sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Desa agar melakukan:
 - a. memprioritaskan penggunaan dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam penanganan percepatan penurunan *stunting*;
 - c. peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia, insentif dan operasional Kader Pembangunan Manusia dalam penanganan percepatan penurunan *stunting*; dan
 - d. menyelenggarakan rembuk *stunting* tingkat Desa sebelum rembuk *stunting* tingkat kecamatan.
12. Dalam rangka validasi pengisian data profil Desa dan evaluasi perkembangan Desa setiap tahun Pemerintah Desa agar memperbarui input data di aplikasi profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL) dan aplikasi evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDesKel).
13. Dalam rangka tertib administrasi penegasan batas Desa dan mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*), Pemerintah Desa agar menganggarkan pembuatan peta batas wilayah administrasi Desa.
14. Pemerintah Desa agar memberikan dukungan kegiatan penamaan rupabumi unsur alami maupun buatan.
15. Pemerintah Desa agar mengadakan penyuluhan hukum untuk memenuhi indeks penetapan Desa sadar hukum dan melakukan pendaftaran *paralegal justice*.
16. Pemerintah Desa agar melakukan sosialisasi, dokumentasi dan mengunggah setiap Peraturan Desa dalam *website* desa.
17. Dalam rangka mendukung produksi peternakan Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pembangunan jalan usaha tani berupa swadaya masyarakat dan dukungan dana lain dalam pembangunannya.
18. Untuk menurunkan angka *stunting* di Daerah Pemerintah Desa agar melakukan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemar ikan) untuk anak sekolah, balita *stunting* dan posyandu.
19. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk menyediakan ruang pelayanan administrasi terpadu Desa yang dilengkapi sarana dan prasarana komputer, printer, jaringan internet, serta untuk pengembangan SDM operator/untuk pelaksanaan selanjutnya agar dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

20. Pemerintah Desa yang belum membentuk Kampung Keluarga Berencana agar menganggarkan persiapan dan pencaangan pembentukan Kampung Keluarga Berencana Mandiri Baru.
21. Pemerintah Desa agar mendukung kegiatan Kampung Keluarga Berencana dan rumah dataku berupa biaya operasional pertemuan rutin bulanan, pembangunan sarana dan prasarana di kampung Keluarga Berencana, melaksanakan promosi dan pelayanan KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak)serta pelayanan kontrasepsi jangka panjang di desa.
22. Dalam rangka mendukung program Kabupaten layak anak Pemerintah Desa agar membentuk Desa Layak Anak melalui kebijakan, program terencana dan terpadu, Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), mengoptimalkan peran Forum Layak Anak dan pembuatan tempat taman bermain anak di desa yang nyaman dan aman.
23. Pemerintah Desa agar menganggarkan sosialisasi dan Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
24. Dalam rangka mendukung pencegahan dan penurunan *stunting* Pemerintah Desa agar membentuk tim Pendampingan keluarga beresiko *stunting*, Pembentukan Bapak Asuh Anak *Stunting* dan kegiatan Dashat (dapur sehat atasi *stunting*)
25. Pemerintah Desa agar mengoptimalkan kegiatan di kelompok kegiatan Bina Keluarga Bawah Lima Tahun, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor untuk pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
26. Pemerintah Desa agar menganggarkan pelatihan bagi operator *website* Desa untuk pengelolaan *website* Desa.
27. Pemerintah Desa agar mengupdate *website* desa. Dengan dukungan sarana prasarana yang memadai (internet, computer, kamera digital dan fasilitas digitalisasi konten, dan *scanner*).
28. Pemerintah Desa agar mengoptimalkan peran kader dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular TBC, DBD dan HIV/AIDS.
29. Guna mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional bagi kader untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program sanitasi total berbasis masyarakat minimal 1 kali setiap tahun sesuai kebutuhan Desa.
30. Dalam rangka mendukung program bidang kesehatan Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan:
 - a. pemberdayaan motivator kesehatan ibu dan anak berupa operasional/insentif kader dalam rangka pendampingan dan pemantauan ibu hamil, ibu nifas dan bayi serta Pemantauan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);

- b. pengembangan Desa siaga aktif berupa Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga secara total sampel, musyawarah Desa tentang tindak lanjut hasil Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, insentif Forum Kesehatan Desa untuk optimalisasi;
 - c. Pengadaan F-100 dan Pangan Olahan untuk keperluan Medis bagi penanganan dan percepatan penurunan *stunting*;
 - d. Pemberian makan tambahan bagi anak Bawah Lima Tahun gizi kurang, ibu hamil Kurang Energi Kronis dan posyandu tinggi protein bukan kemasan.
 - e. Pelatihan caregiver untuk kader Lanjut Usia;
 - f. Pelatihan Kader Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Desa;
 - g. Pelaksanaan kelas ibu hamil, kelas ibu bayi dibawah lima tahun, kelas calon pengantin Desa, mendampingi ibu hamil resiko tinggi (pelaksanaan kegiatan kader siji sak wong meteng) serta kunjungan ibu hamil, nifas, neonatal berupa operasional bagi kader sesuai kemampuan Desa;
 - h. pembentukan Asman Toga (Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga) sesuai kemampuan Desa;
 - i. Kampanye deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular usia produktif, penderita hipertensi, Diabetes melitus penduduk usia 15 (lima belas) tahun atau lebih;
 - j. Pembentukan Desa siaga Sehat jiwa (DSSJ);
 - k. Pelaksanaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa masyarakat (TPKJM).
 - l. Pendataan perokok pada kelompok umur tertentu oleh kader.
31. Pemerintah Desa dapat menganggarkan penerangan jalan umum dan pemeliharaan alat penerangan jalan sesuai kewenangan desa.
 32. Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi mengenai penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan orang/penumpang kepada masyarakat Desa setempat.
 33. Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah di Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah/Bank Sampah dan sarana pendukungnya serta pengelolaan sampah pasar Desa dan membuat Peraturan Desa tentang perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup.
 34. Agar Desa mewujudkan pemenuhan ruang terbuka hijau 20% (dua puluh perseratus) dari luas wilayah dengan pembuatan taman di Desa, RW dan RT.
 35. Dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup Pemerintah Desa agar membuat sumur resapan dan pengadaan bibit tanaman buah sesuai kemampuan dan potensi Desa.
 36. Guna penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Desa serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta guna mendukung

kebijakan satu peta (*one map policy*), Pemerintah Desa agar menganggarkan secara bertahap kegiatan pensertifikatan tanah kas Desa.

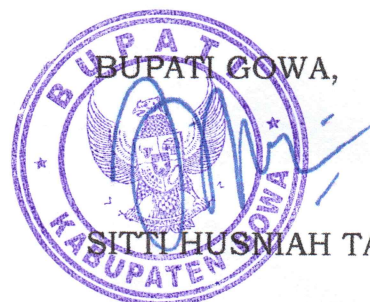
37. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) yang dibangun dengan jaringan internet maupun berbasis internet, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan penganggaran *bandwidth* internet, honorarium operator pengelola *website* Desa secara selektif, serta peningkatan kapasitasnya.
38. Dalam rangka mendukung program-program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa, yang penggunaannya diantaranya untuk:
 - a. rapat konsultasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. kegiatan sosialisasi advokasi pencegahan pernikahan usia anak
 - d. sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR);
 - e. pengadaan buku administrasi umum dan data dinding baru;
 - f. pengadaan bahan pelatihan;
 - g. kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - h. kegiatan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK dan rumah sehat dan tidak sehat diantaranya berupa penanaman tanaman di tanah pekarangan rumah, pemberian bibit ikan atau ayam kampung dan bibit tanaman; dan
 - i. pembuatan/renovasi gedung pos pelayanan terpadu/gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terintegrasi dengan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian honor bagi kader pos pelayanan terpadu, pelatihan kader tentang pengelolaan posyandu holistik terintegratif dan pembelian seragam bagi kader pos pelayanan terpadu. Pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan secara berjenjang dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan maupun Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten.
39. Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan kader relawan kebakaran, pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran mobiling dan pembuatan penampungan air terutama desa yang berbatasan dengan hutan dengan potensi kebakaran yang tinggi.
40. Pemerintah Desa agar menganggarkan operasional, bimbingan teknis kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), pengadaan/ penambahan anggota satlinmas serta pengadaan seragam baru untuk anggota sesuai kemampuan keuangan Desa .
41. Dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta ketenteraman masyarakat kepada masyarakat sesuai kemampuan keuangan Desa.

42. Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan perkusor narkoba, Pemerintah Desa agar menganggarkan kegiatan berupa pelaksanaan sosialisasi, deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan perkusor narkoba, mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba).
43. Sebagai tindak lanjut program pemerintah di tingkat pusat, Pemerintah Desa agar menganggarkan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat Desa.
44. Dalam rangka mendukung program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan fasilitasi pra bencana dan pasca bencana yang meliputi sosialisasi daerah rawan bencana, pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR), penyediaan rambu-rambu rawan bencana, penentuan titik rawan kekeringan, pembuatan sumur peresapan/biopori secara massal, pengadaan alat penyimpan air komunal dan fasilitasi/verifikasi sosial korban bencana, serta bantuan air bersih bagi Desa yang rawan kekeringan.
45. Untuk menanggulangi bencana kekeringan di Desa Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk membuat sumur resapan sesuai kebutuhan Desa.
46. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan pendampingannya.
47. Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh Desa dengan:
 - a. Desa, beberapa Desa dan/atau seluruh Desa dalam satu kecamatan lain;
 - b. Pihak Ketiga; dan/atau
 - c. badan kerja sama antar Desa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Desa dengan mempedomani ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 143 sampai dengan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila Pemerintah Desa membentuk badan kerja sama, maka masing-masing Pemerintah Desa menganggarkan dalam APB

Desa dalam bentuk kegiatan yang pelaksanaannya oleh badan kerja sama antar Desa.

48. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan pasal 107 sampai dengan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 untuk mendanai kegiatan inventarisasi Aset Desa.
49. Dalam rangka mendukung Pencerahan Qalbu Ju'mat Ibadah agar Pemerintah Desa melaksanakan Kegiatan Ju'mat Ibadah dengan mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.
50. Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan Desa, dan administrasi Desa, Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan diantaranya berupa koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, bimbingan teknis dan seminar serta pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi keuangan Desa.
51. Pemerintah Desa agar mendukung program kegiatan jaga Desa yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri yang bertujuan untuk mendorong tercapainya pemerataan Pembangunan di Tingkat Desa melalui penyaluran Dana Desa.
52. Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur.
53. Pemerintah Desa diluar Desa yang tercantum dalam angka 1 sampai dengan 52 dapat menganggarkan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum di atas jika merupakan prioritas kebutuhan Desa.



SITTIHUSMAH TALENRANG